



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Menamang Kiri, 21 September 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman ██████████  
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat dan tanggal lahir Menamang Kiri, 07 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, ██████████  
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 01 Januari 1996, di Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara

*Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] imam yang menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

a. [REDACTED];

b. [REDACTED];

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED]

Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor [REDACTED], bermeterai cukup diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Rustam) Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

B.Saksi:

1. [REDACTED], umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Menamang, Kecamatan Muara

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai sepupu Pemohon II ;
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu; [REDACTED];
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama [REDACTED]
- ✓ Bahwa akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi bernama Naba dan Ajuransyah, dengan mahar Rp 1 000 (seribu ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- ✓ Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
- ✓ Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai saudara Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah dan dikarui 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED];
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] i, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama bapak [REDACTED];
- ✓ Bahwa akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi bernama Naba dan Ajuransyah, dengan mahar Rp 1. 000 (seribu ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- ✓ Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
- ✓ Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr*



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin tanggal 1 Januari 1996, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED]

2. [REDACTED] oleh dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1. 000 (seribu ribu rupiah). Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;

3. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Sejak perkawinan sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, dan 2, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1, dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat pengantar nikah tidak tercatat dari KUA tempat domisili Pemohon) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga dapat ditetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P2 ( fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon dan secara administrasi kependudukan Pemohon I tercatat sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang masih harus dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai angka .1, 2 dan 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

*Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Januari 1996 di Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama J■■■■ yang mewakili kepada bapak Tuk. Saksi akad nikah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama ■■■■■
2. ■■■■■ jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 1. 000 (seribu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang;
2. Bahwa akad nikah dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah ayah Pemohon II bernama Juhri yang mewakili kepada bapak Tuk untuk melaksanakan akad nikahnya dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh ayah Pemohon II sebagai wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam. Sehingga akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى  
و شاهدين عدل

Artinya : *"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diistbatkan nikahnya sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1996 di Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Muara Kaman,  
Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376. 000 (tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muthia Eka Sari, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran dan PNB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>376.000,00</b>

( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 30 Agustus 2019.

Panitera,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Tgr